



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 471 / DIKES/ 2020

TENTANG

KEJADIAN LUAR BIASA CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di dunia cenderung meningkat dari waktu ke waktu, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian material, dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020;
 - c. bahwa Negara tetangga Sarawak Malaysia telah terjangkit COVID-19 dan telah mengambil kebijakan Lockdown;
 - d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar organisasi perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan, dan lintas sektor di Provinsi Kalimantan Barat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nornor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat menimbulkan KLB, tata cara penyampaian laporan dan tata cara penanggulangan seperlunya;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 45 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 1113);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.OI .07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEJADIAN LUAR BIASA *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*
- KESATU : Kejadian Luar Biasa (KLB) *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- KEDUA : Untuk mengantisipasi dan menanggulangi KLB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diperlukan upaya meliputi .
- a. Meningkatkan koordinasi antar Kabupaten/Kota, Kecamatan;
 - b. Mencegah dan mengendalikan penyebaran dengan cara memutus rantai penularan dengan kegiatan penatalaksanaan kasus (surveilans, isolasi mandiri, karantina dan pengobatan);
 - c. Meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Melaporkan hasil akhir penanggulangan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease (COVID-19)* kepada Bupati;

- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dicabutnya ketetapan Gubernur Kalimantan Barat tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal

BUPATI KAPUAS HULU,

